	Universitas Mathla`ul Anwar	Kode / No	UNMA/MANUAL/SN-
	MANUAL PENETAPAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tanggal	Februari 2020
		Revisi	-
		Halaman	1-4

Proses	**Penanggung Jawab**			**Tanggal**
	Nama	**Jabatan**	**Ttd**	
1. Perumusan	Sri Setiyowati, M.Kom	Ketua LPPMA		13 Februari 2020
2. Pemeriksaan	Dr. H. Jihaddudin, M.Pd	Warek I		13 Februari 2020
3. Persetujuan	Prof. Dr. H.Abdul Ghani Abdullah, SH	Ketua Senat UNMA		13 Februari 2020
4. Penetapan	Prof. Dr. H.Abdul Ghani Abdullah, SH	Rektor		13 Februari 2020
5. Pengesahan	Drs. H.M Irsjad Djuwaeli, MM	Ketua BPH UNMA		13 Februari 2020
6.Peningkatan	Sri Setiyowati, M.Kom	Ketua LPPMA		13 Februari 2020

A. Misi & Tujuan Universitas Mathla`ul Anwar

VISI Universitas Mathla`ul Anwar seperti yang tercantum dalam Statuta adalah, Pada Tahun 2033 Menjadi Universitas Terkemuka Dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan Berdasarkan Nilai-Nilai Islam Ditingkat Nasional

MISI Universitas Mathla`ul Anwar adalah sebagai Berikut

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat meningkatkan kesejahteraan manusia.
3. Menyelenggarakan pengelolaan universitas yang amanah.
4. Menyelenggarakan pembinaan civitas akademika dalam kehidupan yang islami, sehingga mampu ber-*uswah hasanah*.
5. Menyelenggarakan kerjasama dengan pihak lain yang saling menguntungkan.

B. Tujuan Manual Standar Penetapan Tenaga Pendidik dan Kependidikan

1. Sebagai paduan bagi pemangku kepentingan dalam menetapkan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
2. Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan

C. Luas Lingkup manual Penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Manual ini berlaku :

Ketika standar Dosen dan Tenaga Kenpendidikan pertama kali hendak dirancang, dirumuskan dan ditetapkan

D. Defefinisi Istilah

1. Merancang standar Dosen dan Tenaga kependidikan: olah pikir untuk menghasilkan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan secara terstruktur dan sistematis mengacu pada Standar Nasioanal Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI) dan peraturan perundangan lainnya.
2. Merumuskan standar Dosen dan Tenaga kependidikan : menuliskan isi standar Dosen dan Tenaga kependidikan ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence,* dan *Degree* atau *KPIs*.
3. Menetapkan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan : tindakan persetujuan dan pengesahan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan sehingga standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dinyatakan berlaku.
4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran

E. Langkah – Langkah atau Prosedur penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

1. Jadikan visi dan misi Universitas Mathla'ul Anwar Banten sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.

3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan *SWOT analysis*.
5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari langkah no.2 hingga no.4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Universitas Mathla'ul Anwar Banten.
7. Rumuskan draft awal standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD atau KPIs.
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Rumuskan kembali pernyataan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dengan memperhatikan hasil dari no.8.
10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Sahkan dan berlakukan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

F. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Lembaga Penjamin dan Pengembangan Mutu akdemik (LPPMA) sebagai perancang, dan Koordinator, dengan melibatkan Pimpinan Universitas Mathla,ul Anwar Banten dan semua Unit kerja serta para Dosen dan tenaga Kependidikan, masing-masing dengan tugas,kewenangan dan bidang keahliannya.

G. Catatan

Untuk melengkapi manul ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang Dosen dan Tenaga Kependidikan
2. Ketersediaan peraturan perundang-undangan dalam no.1.
3. Formulir/template standar.

H. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Tenaga Kependidikan.
2. Undang-undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan pemerintah No.4 Tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Peraturan Mentri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional pendidikan tinggi.

Proses	**Penanggung Jawab**			**Tanggal**
	Nama	**Jabatan**	**Ttd**	
1. Perumusan	Sri Setiyowati, M.Kom	Ketua LPPMA		14 Februari 2020
2. Pemeriksaan	Dr. H. Jihaddudin, M.Pd	Warek I		14 Februari 2020
3. Persetujuan	Prof. Dr. H.Abdul Ghani Abdullah, SH	Ketua Senat UNMA		14 Februari 2020
4. Penetapan	Prof. Dr. H.Abdul Ghani Abdullah, SH	Rektor		14 Februari 2020
5. Pengesahan	Drs. H.M Irsjad Djuwaeli, MM	Ketua BPH UNMA		14 Februari 2020
6.Peningkatan	Sri Setiyowati, M.Kom	Ketua LPPMA		13 Februari 2020

A. Misi & Tujuan Universitas Mathla`ul Anwar

VISI Universitas Mathla`ul Anwar seperti yang tercantum dalam Statuta adalah, Pada Tahun 2033 Menjadi Universitas Terkemuka Dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan Berdasarkan Nilai-Nilai Islam Ditingkat Nasional

MISI Universitas Mathla`ul Anwar adalah sebagai Berikut

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat meningkatkan kesejahteraan manusia.
3. Menyelenggarakan pengelolaan universitas yang amanah.
4. Menyelenggarakan pembinaan civitas akademika dalam kehidupan yang islami, sehingga mampu ber-*uswah hasanah*.
5. Menyelenggarakan kerjasama dengan pihak lain yang saling menguntungkan.

B. Tujuan Manual Standar Pelaksanaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan

1. Untuk memenuhi standar Dosen dan Tenaga Kependidikan di Universitas Mathla'ul Anwar Banten
2. Untuk melaksanaan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan di Universitas mathla'ul Anwar Banten.

C. Luas Lingkup manual Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Manual ini berlaku :

1. Ketika standar Dosen dan Tenaga Kependidikan harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras
2. Untuk semua isi standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.

D. Defefinisi Istilah

1. melaksanakan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Dan Tenaga Pendidikan: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas

E. Langkah – Langkah atau Prosedur pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

1. persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar Dosen Dan Tenaga Pendidikan.
2. Sosialisasikan isi standar Dosen Dan Tenaga Pendidikan kepada seluruh Dosen dan Tenaga Kependidikan
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.

4. Laksanakan kegiatan Dosen dan Tenaga Kependidikan dengan menggunakan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan sebagai tolok ukur pencapaian.

F. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Pelaksanan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pihak yang harus melaksanakan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan adalah :

1. Dosen dan Tenaga Kependidikan
2. Pejabat structural/Warek 1 dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara ekplisit disebut di dalam pernyataan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang bersangkuatan.

G. Catatan

Untuk melengkapi manul ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa : prosedur kerja atau OB, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar Dosen dan Tenaga kependidikan.

H. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Tenaga Kependidikan.
2. Undang-undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan pemerintah No.4 Tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Peraturan Mentri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional pendidikan tinggi.

Proses	**Penanggung Jawab**			**Tanggal**
	Nama	**Jabatan**	**Ttd**	
1. Perumusan	Sri Setiyowati, M.Kom	Ketua LPPMA		15 Februari 2020
2. Pemeriksaan	Dr. H. Jihaddudin, M.Pd	Warek I		15 Februari 2020
3. Persetujuan	Prof. Dr. H.Abdul Ghani Abdullah, SH	Ketua Senat UNMA		15 Februari 2020
4. Penetapan	Prof. Dr. H.Abdul Ghani Abdullah, SH	Rektor		15 Februari 2020
5. Pengesahan	Drs. H.M Irsjad Djuwaeli, MM	Ketua BPH UNMA		15 Februari 2020
6.Peningkatan	Sri Setiyowati, M.Kom	Ketua LPPMA		13 Februari 2020

A. Misi & Tujuan Universitas Mathla`ul Anwar

VISI Universitas Mathla`ul Anwar seperti yang tercantum dalam Statuta adalah, Pada Tahun 2033 Menjadi Universitas Terkemuka Dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan Berdasarkan Nilai-Nilai Islam Ditingkat Nasional

MISI Universitas Mathla`ul Anwar adalah sebagai Berikut

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat meningkatkan kesejahteraan manusia.
3. Menyelenggarakan pengelolaan universitas yang amanah.
4. Menyelenggarakan pembinaan civitas akademika dalam kehidupan yang islami, sehingga mampu ber-*uswah hasanah*.
5. Menyelenggarakan kerjasama dengan pihak lain yang saling menguntungkan.

B. Tujuan Manual Standar Evaluasi Tenaga Pendidik dan Kependidikan

Untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan sehingga pelaksanaan isi standar Dosen dan Tenaga kependidikan dapat dikendalikan dan ditingkatkan.

C. Luas Lingkup manual Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Manual ini berlaku :

Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar Dosen dan Tenaga Kependidikan diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjuatan apakah standar Dosen dan Tenaga Kependidikan telah dapat dicapai atau dipenuhi untuk semua isi standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.

D. Defefinisi Istilah

1. Evaluasi adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar Dosen dan Tenaga kependidikan.
2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidkan tiggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokan apakah semua penyelenggaraan pendidiakn tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar Dosen dan tenaga Kependidikan.

E. Langkah – Langkah atau Prosedur pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.
2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan Dosen dan Tenaga Kependidikan yang tidak sesuai dengan isi standar.

3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar Dosen dan Tenaga Kependidikan kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Mathla'ul Anwar Banten, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

F. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melakukan Evaluasi Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan adalah :

1. Unit Khusus Dosen dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat structural/Warek 1 dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara ekplisit disebut di dalam pernyataan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang bersangkuatan.

G. Catatan

Untuk melengkapi manul ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :

1. Prosedur Evaluasi pelaksanaan standar Dosen dan tenaga Kependidikan.
2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar Dosen dan tenaga Kependidikan formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

H. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Tenaga Kependidikan.
2. Undang-undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan pemerintah No.4 Tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Peraturan Mentri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional pendidikan tinggi.

Proses	**Penanggung Jawab**			**Tanggal**
	Nama	**Jabatan**	**Ttd**	
1. Perumusan	Sri Setiyowati, M.Kom	Ketua LPPMA		16 Februari 2020
2. Pemeriksaan	Dr. H. Jihaddudin, M.Pd	Warek I		16 Februari 2020
3. Persetujuan	Prof. Dr. H.Abdul Ghani Abdullah, SH	Ketua Senat UNMA		16 Februari 2020
4. Penetapan	Prof. Dr. H.Abdul Ghani Abdullah, SH	Rektor		16 Februari 2020
5. Pengesahan	Drs. H.M Irsjad Djuwaeli, MM	Ketua BPH UNMA		16 Februari 2020
6.Peningkatan	Sri Setiyowati, M.Kom	Ketua LPPMA		13 Februari 2020

A. Misi & Tujuan Universitas Mathla`ul Anwar

VISI Universitas Mathla`ul Anwar seperti yang tercantum dalam Statuta adalah, Pada Tahun 2033 Menjadi Universitas Terkemuka Dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan Berdasarkan Nilai-Nilai Islam Ditingkat Nasional

MISI Universitas Mathla`ul Anwar adalah sebagai Berikut

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat meningkatkan kesejahteraan manusia.
3. Menyelenggarakan pengelolaan universitas yang amanah.
4. Menyelenggarakan pembinaan civitas akademika dalam kehidupan yang islami, sehingga mampu ber-*uswah hasanah*.
5. Menyelenggarakan kerjasama dengan pihak lain yang saling menguntungkan.

B. Tujuan Manual Standar Pengendalian Tenaga Pendidik dan Kependidikan

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar Dosen dan Tenaga Kependidikan sehingga isi standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dapat tercapai/terpenuhi

C. Luas Lingkup manual Pengendalian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Manual ini berlaku :

1. Ketika pelaksanann isi standar Dosen dan Tenaga Kependidikan telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalain berupa koreksi agar standar Dosen dan Tenaga kependidikan terpenuhi
2. Untuk semua isi standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

D. Defefinisi Istilah

1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga penyimpangan dan atau kegagalan ketercapaian pemenuhan isi standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.

E. Langkah – Langkah atau Prosedur Pengendalian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, atau apabila isi standar Dosen dan Tenaga Kependidikan gagal dicapai.
2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.
3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.

6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Mathla'ul Anwar Banten, disertai saran atau rekomendasi.

F. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melakukan Pengendalain Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pihak yang harus melakukan Pengendalain pelaksanaan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan adalah :

1. Unit Khusus Dosen dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat structural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara ekplisit disebut di dalam pernyataan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang bersangkuatan.

G. Catatan

Untuk melengkapi manul ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :

1. Prosedur pengendalain pelaksanaan standar Dosen dan tenaga Kependidikan
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar Dosen dan tenaga kependidikan

H. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Tenaga Kependidikan.
2. Undang-undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan pemerintah No.4 Tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Peraturan Mentri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional pendidikan tinggi.

Proses	**Penanggung Jawab**			**Tanggal**
	Nama	**Jabatan**	**Ttd**	
1. Perumusan	Sri Setiyowati, M.Kom	Ketua LPPMA		17 Februari 2020
2. Pemeriksaan	Dr. H. Jihaddudin, M.Pd	Warek I		17 Februari 2020
3. Persetujuan	Prof. Dr. H.Abdul Ghani Abdullah, SH	Ketua Senat UNMA		17 Februari 2020
4. Penetapan	Prof. Dr. H.Abdul Ghani Abdullah, SH	Rektor		17 Februari 2020
5. Pengesahan	Drs. H.M Irsjad Djuwaeli, MM	Ketua BPH UNMA		17 Februari 2020
6.Peningkatan	Sri Setiyowati, M.Kom	Ketua LPPMA		13 Februari 2020

A. Misi & Tujuan Universitas Mathla`ul Anwar

VISI Universitas Mathla`ul Anwar seperti yang tercantum dalam Statuta adalah, Pada Tahun 2033 Menjadi Universitas Terkemuka Dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan Berdasarkan Nilai-Nilai Islam Ditingkat Nasional

MISI Universitas Mathla`ul Anwar adalah sebagai Berikut

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat meningkatkan kesejahteraan manusia.
3. Menyelenggarakan pengelolaan universitas yang amanah.
4. Menyelenggarakan pembinaan civitas akademika dalam kehidupan yang islami, sehingga mampu ber-*uswah hasanah*.
5. Menyelenggarakan kerjasama dengan pihak lain yang saling menguntungkan.

B. Tujuan Manual Standar Pengendalian Tenaga Pendidik dan Kependidikan

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar Dosen dan tenaga kependidikan setiap akhir siklus suatu standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

C. Luas Lingkup manual Pengendalian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Manual ini berlaku :

1. Ketika pelaksanann isi standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar Dosen dan GTenaga kependidikan tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan atau 5 tahunan. Untuk semua isi standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
2. Untuk semua isi standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.

D. Defefinisi Istilah

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar Dosen dan Tenaga Kependidikan secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar Dosen dan Tenaga Kependidikan tindakan menilai isi standar Dosen dan Tenaga Kependidikan didasarkan, antara lain, pada:
   a) Hasil pelaksanaan isi standar Dosen dan Tenaga pada waktu sebelumnya;
   b) Perkembangan situasi dan kondisi Universitas Mathla,ul Anwar Banten, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas Mathla'ul Anwar Banten dan masyarakat pada umumnya, dan
   c) Relevansinya dengan visi dan misi Universitas Mathla'ul Anwar Banten.
3. Siklus standar Dosen dan Tenaga Kependidikan: durasi atau masa berlakunya standar Dosen dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

E. Langkah – Langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.

2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan Dosen dan Tenaga Kependidikan.
3. Evaluasi isi standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.
4. Lakukan revisi isi standar Dosen Dan Tenaga Pendidikan sehingga menjadi standar Dosen dan Tenaga Kependidikan baru yang lebih tinggi daripada standar Dosen dan Tenaga Kependidikan sebelumnya.
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang lebih tinggi tersebut sebagai standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang baru.

F. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melakukan Pengendalain Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pihak yang harus menigkatkan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan adalah : Wakil Rektor 1 a6tau unit kerja khusus Dosen dan Tenaga Kependidikan

G. Catatan

Untuk melengkapi manul ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa : formulir/template standar.

Manual inidigunakan secara nbersamaan dengan manual penetapan standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan

H. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Tenaga Kependidikan.
2. Undang-undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan pemerintah No.4 Tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Peraturan Mentri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional pendidikan tinggi.